

Paff: Kerangka Indikator Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif HAM Guna Menghadapi Represi Ekspresi Seni

Paff: Framework of Indicators of Freedom of Expression from a Human Rights Perspective to Address Repression of Artistic Expression

Muhammad Rafli Mawla Rakhman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 65145, Indonesia

Article info: Research Article

Kata kunci:

Kebebasan Berekspresi, Kriminalisasi Seni, HAM

Keywords:

Freedom of Expression, Criminalization of Art, Human Rights

Article history:

Received: 10-02-2026

Accepted: 04-03-2026

*Koresponden email:

raflimawla@student.ub.ac.id

(c) 2026 Muhammad Rafli Mawla Rakhman



Creative Commons Licence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan normatif dalam pengaturan kebebasan berekspresi artistik serta merumuskan kerangka indikator preventif yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan prinsip HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum menyediakan instrumen operasional untuk membedakan kritik artistik yang sah dengan ekspresi yang dapat dibatasi secara hukum, sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan *Preventive Artistic Freedom Framework* (PAFF) yang terdiri atas perlindungan preventif (*ex ante safeguard*), indikator penilaian berbasis konteks artistik, kepentingan publik, dampak konkret, dan proporsionalitas, serta desain kelembagaan implementatif. PAFF diharapkan menjadi instrumen preventif untuk membatasi praktik represif, memperkuat perlindungan HAM, dan menjaga kualitas demokrasi yang berkeadaban.

Abstract

This study aims to analyze the normative gaps in regulating artistic freedom of expression and to formulate a preventive indicator framework aligned with international human rights principles. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and international human rights approaches. The findings reveal that existing regulations fail to provide operational instruments capable of distinguishing legitimate artistic criticism from expressions that may be lawfully restricted, thereby creating broad discretionary power for law enforcement authorities. As a conceptual contribution, this study proposes the Preventive Artistic Freedom Framework (PAFF), consisting of preventive protection (*ex ante safeguard*), assessment indicators based on artistic context, public interest, concrete impact, and proportionality, as well as an institutional implementation design. PAFF is expected to function as a preventive mechanism to limit repressive practices, strengthen human rights protection, and safeguard democratic governance.

Kutipan: Rakhman, M. R. M. (2026). Paff: Framework of Indicators of Freedom of Expression from a Human Rights Perspective to Address Repression of Artistic Expression. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy (SJGP)*, 1(1), 10–17.

1. Pendahuluan

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 28E dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan jaminan kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak konstitusional warga negara. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ratifikasi

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam kerangka hukum HAM internasional, kebebasan berekspresi hanya dapat dibatasi berdasarkan prinsip legalitas, *legitimate aim*, *necessity*, dan *proportionality* sebagaimana diatur dalam ICCPR serta Prinsip Siracusa ([Joseph, 2022](#)).

Meskipun secara normatif telah dijamin, dalam praktiknya kebebasan berekspresi terutama melalui medium seni, masih menghadapi berbagai bentuk pembatasan dan kriminalisasi. Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 menunjukkan peningkatan signifikan pelanggaran kebebasan berekspresi dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, data *Artistic Freedom Database* (2025) mencatat ratusan kasus pelanggaran kebebasan berkesenian, termasuk pembatasan pameran, pembredelan karya, pembubaran pertunjukan, serta tekanan administratif terhadap ruang kreatif. Fakta empiris ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan represif dalam merespons ekspresi artistik yang memuat kritik kebijakan publik ([Fernando et al., 2022](#)).

Kajian-kajian sebelumnya telah membahas kebebasan berekspresi dalam perspektif konstitusional dan hukum pidana, termasuk analisis mengenai penerapan norma pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menyoroti elastisitas norma kebebasan berekspresi dalam praktik penegakan hukum serta menganalisis pembatasan ekspresi seni dalam kasus pembatalan pameran Yos Suprpto melalui pendekatan historisitas ([Xenos, 2012](#)). Secara teoritis, prinsip *harm principle* yang dikemukakan oleh Mill serta doktrin *positive obligations of the state* dalam hukum HAM menegaskan bahwa negara tidak hanya wajib menahan diri dari pelanggaran, tetapi juga aktif mencegah terjadinya pembatasan yang sewenang-wenang ([Brown, 2016](#)).

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada analisis normatif *ex post* terhadap pembatasan yang telah terjadi. Belum terdapat kerangka operasional yang secara spesifik merumuskan indikator preventif untuk menilai ekspresi seni sebelum tindakan represif dilakukan ([Widyanti, 2023](#)). Kekosongan ini menimbulkan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan norma penghinaan, ketertiban umum, atau kesusilaan tanpa mempertimbangkan konteks artistik dan kepentingan publik. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma kebebasan berekspresi, melainkan pada absennya mekanisme penilaian preventif yang terukur dan berbasis indikator.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kekosongan dan tumpang tindih norma dalam pengaturan kebebasan berekspresi melalui seni di Indonesia; (2) merumuskan indikator penilaian kebebasan berekspresi artistik yang selaras dengan prinsip HAM internasional; dan (3) menyusun kerangka preventif kelembagaan yang dapat diintegrasikan dalam praktik penegakan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan *Preventive Artistic Freedom Framework* (PAFF) sebagai model konseptual yang menggeser pendekatan represif *ex post* menuju perlindungan preventif *ex ante*.

PAFF dibangun atas tiga komponen utama, yaitu perlindungan preventif sebelum pembatasan dilakukan, indikator penilaian kebebasan berekspresi melalui seni (konteks artistik, kepentingan publik, dampak konkret, dan proporsionalitas), serta desain kelembagaan implementatif yang melibatkan aparat penegak hukum, institusi HAM, dan otoritas kebudayaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kritik normatif terhadap praktik pembatasan ekspresi seni, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual berupa instrumen preventif yang operasional untuk membatasi diskresi represif dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-preskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas, dan doktrin hukum yang mengatur kebebasan berekspresi melalui seni dalam sistem hukum Indonesia ([Nurhayati et al., 2021](#)). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI 1945, UU HAM, UU ICCPR, UU ITE, serta KUHP Lama dan KUHP Baru untuk mengidentifikasi bentuk pengaturan dan batasan kebebasan berekspresi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin seperti *harm principle*, *positive obligations of the state*, serta prinsip legalitas, *necessity*, dan *proportionality* dalam hukum HAM internasional sebagai dasar perumusan PAFF.

Instrumen penelitian berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan referensi pendukung). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi dan hierarki normatifnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memetakan pengaturan kebebasan berekspresi, secara evaluatif untuk mengidentifikasi kekosongan dan tumpang tindih norma, serta secara preskriptif untuk merumuskan solusi normatif berupa PAFF. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari prinsip umum menuju rekomendasi khusus yang operasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Penguatan jaminan tersebut diperluas melalui UU HAM serta ratifikasi UU ICCPR. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang memiliki posisi sentral dalam masyarakat demokratis karena menjadi prasyarat partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, serta perkembangan intelektual dan kebudayaan.

Namun demikian, hasil analisis terhadap praktik pengaturan dan penerapan norma menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan normatif dan realitas implementatif, khususnya dalam konteks ekspresi seni yang memuat kritik terhadap kebijakan publik. Norma-norma yang digunakan untuk membatasi ekspresi, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghinaan terhadap penguasa, gangguan ketertiban umum, dan kesusilaan dalam KUHP maupun UU ITE, dirumuskan secara umum dan bersifat lentur. Sifat elastis tersebut memang memberikan ruang interpretasi bagi penegak hukum, tetapi pada saat yang sama membuka potensi penyalahgunaan diskresi ketika berhadapan dengan karya seni yang bersifat simbolik dan interpretatif ([Ariany & Perdana, 2025](#); [Putra et al., 2024](#)).

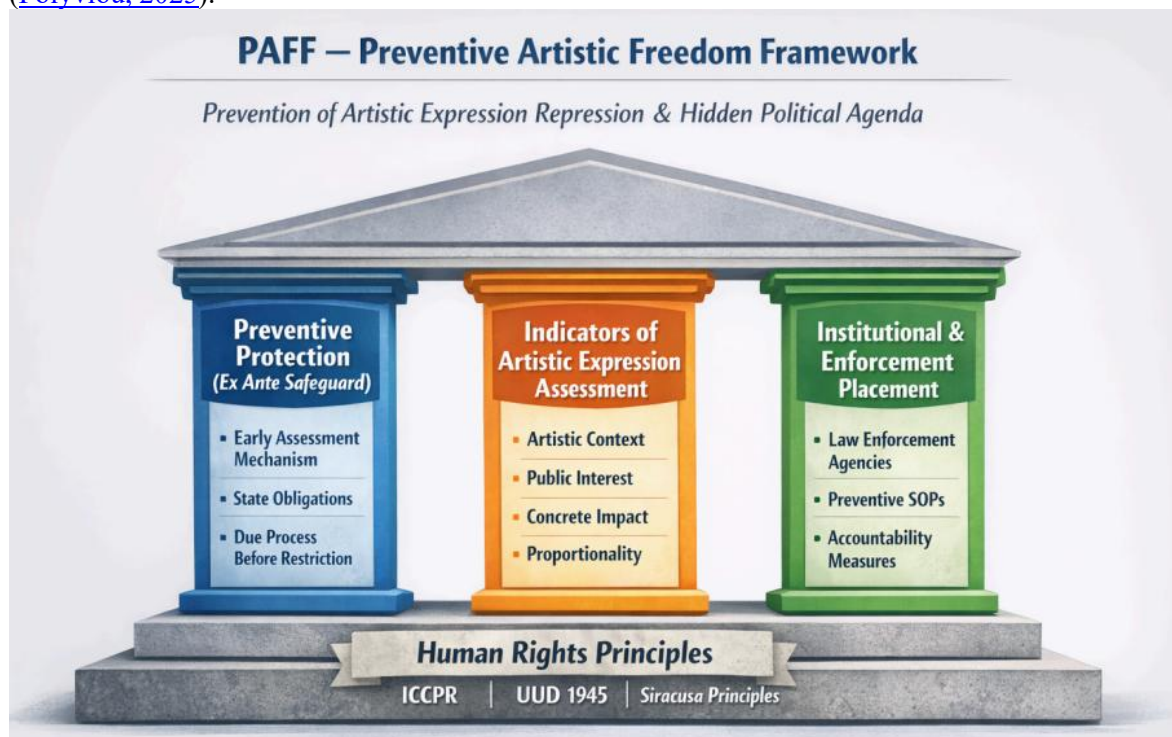
Dalam praktiknya, tidak terdapat perbedaan eksplisit antara kritik artistik yang ditujukan untuk kepentingan publik dengan serangan personal yang dimaksudkan untuk merugikan individu tertentu. Ekspresi seni yang menggunakan metafora, satire, atau simbol sering kali dibaca secara literal dan diperlakukan sebagai pernyataan faktual. Padahal, karakter artistik justru terletak pada kemampuan menyampaikan kritik melalui bahasa simbolik yang tidak selalu dapat dipahami secara tekstual. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki parameter penilaian yang mempertimbangkan konteks artistik dan kepentingan publik, ekspresi seni yang kritis mudah ditarik ke dalam rezim hukum pidana ([Febrianasari, 2022](#)).

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada absennya indikator operasional yang mampu membedakan secara rasional antara ekspresi yang dilindungi dan ekspresi yang dapat dibatasi secara sah. Dalam perspektif Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat legalitas, *legitimate aim*, *necessity*, dan *proportionality* ([Anastasya & Kusdarini, 2025](#); [Pasaribu, 2024](#)). Akan tetapi, dalam praktik nasional, pengujian terhadap empat kriteria tersebut belum diterjemahkan ke dalam mekanisme preventif yang konkret sebelum tindakan represif diambil.

Ketiadaan mekanisme preventif ini melahirkan pola penegakan hukum yang bersifat reaktif dan *ex post*. Intervensi negara umumnya hadir setelah karya dibredel, pameran dibatalkan, pertunjukan dibubarkan, atau seniman dipanggil dan diproses secara hukum ([Hakim & Kurniawan, 2021](#)). Dalam kerangka hak asasi manusia, pendekatan demikian problematik karena menempatkan pembatasan sebagai respons awal, bukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Ketika pembatasan dilakukan tanpa uji preventif yang memadai, hukum berisiko menjadi instrumen formal yang melegitimasi represi, terutama dalam situasi di mana kritik artistik menyentuh kepentingan politik atau simbol kekuasaan ([Suhay, 2016](#)).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam aspek perlindungan preventif ekspresi seni. Norma yang tersedia bersifat umum dan berorientasi pada

penindakan, bukan pada penyaringan awal yang berbasis prinsip HAM. Dalam konteks ini, diperlukan suatu rekonstruksi konseptual yang mampu menggeser paradigma dari pendekatan represif *ex post* menuju perlindungan preventif *ex ante*. Atas dasar kebutuhan tersebut, bagaimana kemudian penelitian ini merumuskan *Preventive Artistic Freedom Framework* (PAFF) sebagai model normatif yang terstruktur dan berlapis untuk menjamin bahwa pembatasan terhadap ekspresi seni dilakukan secara rasional, terukur, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis (Polyviou, 2025).



Gambar 1. Kerangka PAFF untuk Perlindungan Kebebasan Seni

Sumber : Kreasi Penulis, 2026

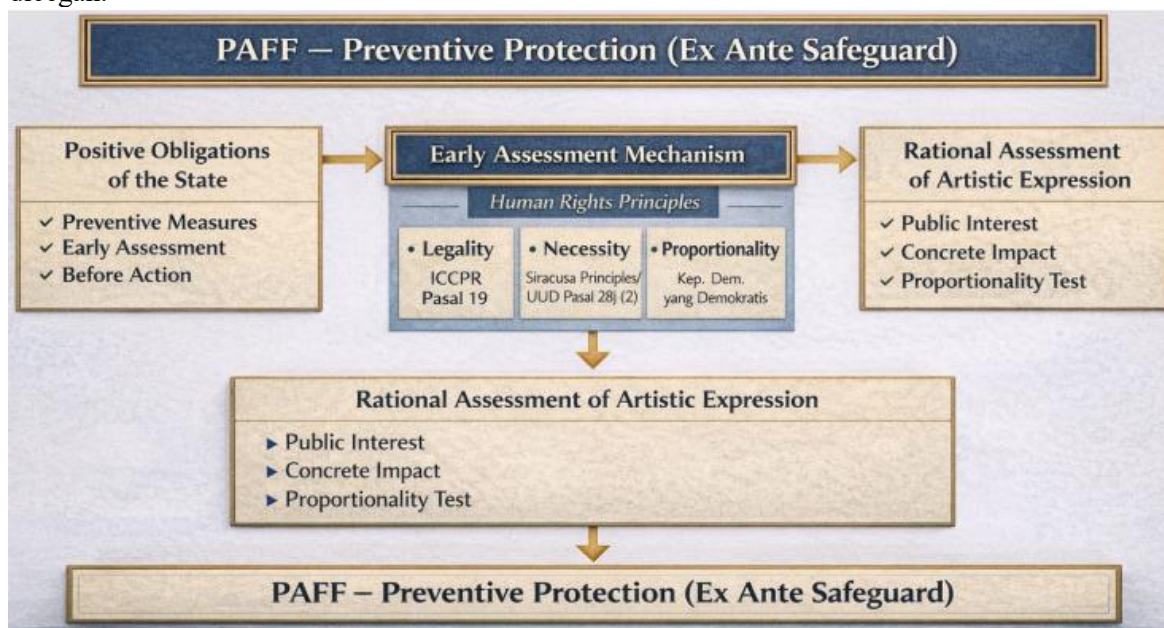
Gambar berikut menggambarkan konstruksi PAFF sebagai kerangka perlindungan kebebasan berekspresi melalui seni yang bersifat preventif dan berbasis hak asasi manusia. Kerangka ini dibangun atas tiga pilar utama yang saling terintegrasi, yaitu perlindungan preventif (*ex ante safeguard*), indikator penilaian ekspresi artistik, serta penempatan kelembagaan dan mekanisme penegakan yang akuntabel. Ketiga pilar tersebut berdiri di atas fondasi prinsip hak asasi manusia, khususnya ICCPR, UUD 1945, dan Siracusa Principles, yang menjadi dasar normatif dalam memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap ekspresi seni dilakukan secara legal, perlu, dan proporsional. Dengan struktur berlapis ini, PAFF menempatkan mekanisme penilaian dan pengawasan sebagai tahap awal sebelum tindakan pembatasan dilakukan, guna mencegah terjadinya represi dan penyalahgunaan diskresi kekuasaan.

3.1. Pilar 1: Perlindungan Preventif (*Ex Ante Safeguard*) terhadap Ekspresi Seni

Pilar pertama PAFF berangkat dari premis bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar kebebasan berekspresi (*obligation to respect*), tetapi juga memiliki kewajiban aktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran (*positive obligations of the state*) (Xenos, 2012). Dalam konteks ini, perlindungan kebebasan berekspresi tidak dapat semata-mata bergantung pada mekanisme pembelaan setelah pembatasan terjadi, melainkan harus dirancang sebagai sistem penyaringan awal sebelum tindakan represif dilakukan.

Perlindungan preventif (*ex ante safeguard*) dalam PAFF memposisikan seni sebagai ekspresi konstitusional yang inheren dilindungi. Oleh karena itu, setiap rencana pembatasan baik berupa penghapusan karya, penundaan pameran, pembubaran pertunjukan, maupun pemanggilan seniman harus melalui mekanisme penilaian awal yang terdokumentasi dan dapat diuji. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa pembatasan benar-benar memenuhi prinsip legalitas, memiliki tujuan

yang sah, diperlukan dalam masyarakat demokratis, serta proporsional terhadap ancaman yang ingin dicegah.



Gambar 2. Skema *Ex Ante Safeguard*

Sumber : Kreasi Penulis, 2026

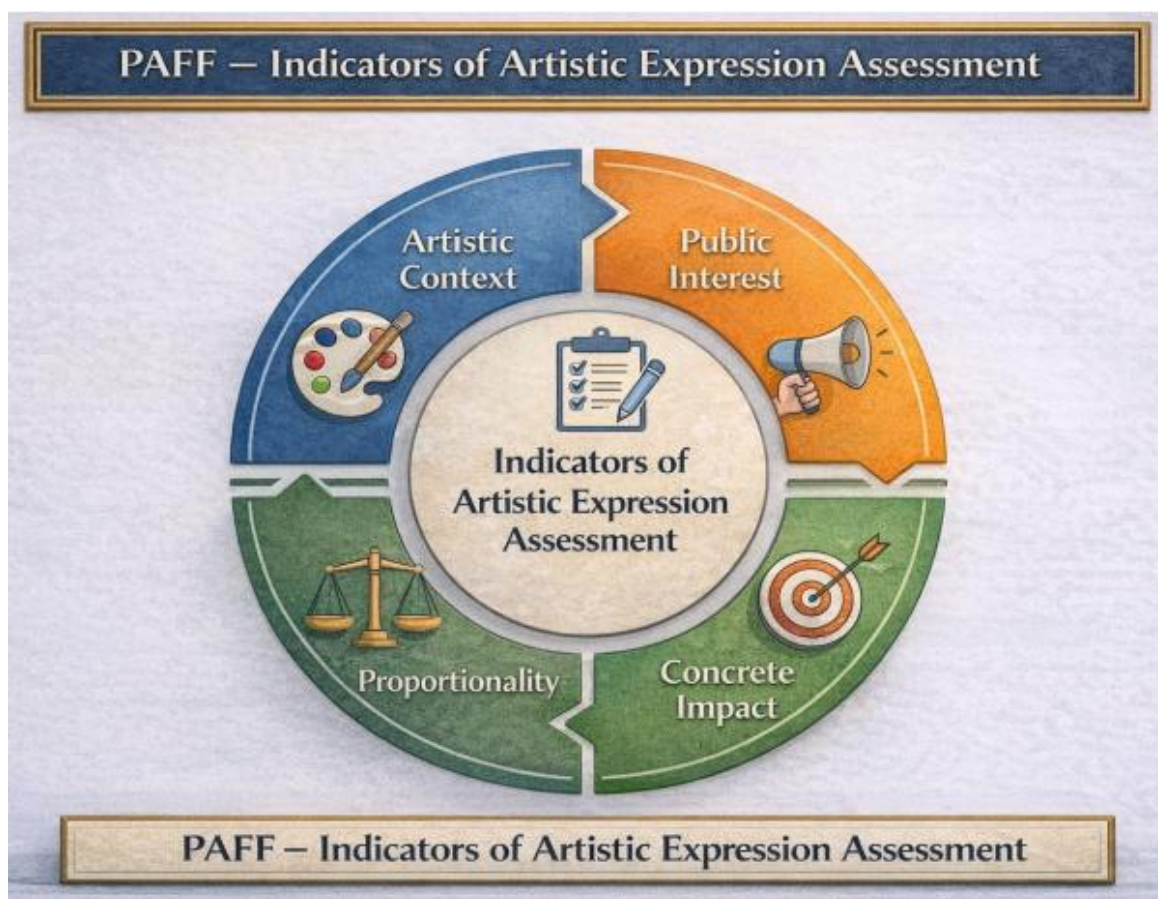
Gambar berikut menjelaskan secara lebih rinci Pilar 1 PAFF, yaitu mekanisme perlindungan preventif (*ex ante safeguard*) terhadap ekspresi seni. Skema ini menunjukkan bahwa kewajiban positif negara (*positive obligations of the state*) menjadi titik awal dalam memastikan adanya penilaian dini (*early assessment mechanism*) sebelum tindakan pembatasan dilakukan. Proses penilaian tersebut harus berlandaskan prinsip hak asasi manusia, khususnya uji legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam ICCPR dan *Siracusa Principles* (Aramaki, 2025). Melalui mekanisme ini, setiap potensi pembatasan ekspresi seni diwajibkan melewati penilaian rasional berbasis kepentingan publik, dampak konkret, dan uji proporsionalitas, sehingga pembatasan tidak dilakukan secara reaktif, melainkan melalui prosedur yang terukur dan akuntabel.

Secara konseptual, pendekatan ini merupakan pergeseran dari paradigma reaktif menuju paradigma preventif. Dalam paradigma reaktif, hukum hadir sebagai alat penindakan setelah peristiwa dianggap melanggar norma. Sebaliknya, dalam paradigma preventif, hukum berfungsi sebagai sistem kontrol rasional yang membatasi diskresi aparaturnya sebelum tindakan dilakukan. Dengan demikian, *ex ante safeguard* berperan sebagai “filter konstitusional” yang meminimalisasi risiko kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi seni.

Implementasi pilar ini juga memperkuat *due process* bagi seniman. Sebelum pembatasan dilakukan, harus tersedia ruang klarifikasi, argumentasi, serta evaluasi independen terhadap karya yang dipersalahkan. Dengan mekanisme tersebut, negara menjalankan kewajiban positifnya untuk melindungi kebebasan berekspresi, bukan sekadar menghindari pelanggaran secara pasif.

3.2. Pilar 2: Indikator Penilaian Kebebasan Berekspresi melalui Seni

Pilar kedua PAFF menitikberatkan pada perumusan indikator penilaian yang operasional dan terukur. Tanpa indikator yang jelas, aparat penegak hukum cenderung menggunakan norma pidana secara langsung tanpa mempertimbangkan karakter artistik suatu karya. Oleh karena itu, PAFF merumuskan empat indikator utama.



Gambar 3. Indikator Kebebasan Berekspresi PAFF

Sumber : Kreasi Penulis, 2026

Pertama, indikator konteks artistik. Indikator ini menilai apakah suatu ekspresi memiliki karakter simbolik, metaforis, atau interpretatif yang menjadi ciri khas karya seni. Kritik yang disampaikan melalui metafora atau satire tidak dapat diperlakukan sama dengan pernyataan faktual yang dimaksudkan untuk menyerang individu tertentu. Dengan indikator ini, perbedaan antara ekspresi artistik dan serangan personal dapat diidentifikasi secara rasional.

Kedua, indikator kepentingan publik. Kritik terhadap kebijakan publik, institusi negara, atau pejabat publik dalam bentuk seni memiliki tingkat perlindungan yang lebih tinggi dalam masyarakat demokratis. Indikator ini menilai kontribusi karya terhadap diskursus publik, refleksi sosial, atau perdebatan kebijakan. Ekspresi yang berorientasi pada kepentingan publik tidak dapat dibatasi hanya karena menimbulkan ketidaknyamanan politik.

Ketiga, indikator dampak konkret. Pembatasan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat ancaman nyata dan langsung terhadap kepentingan hukum yang sah, seperti ketertiban umum atau hak orang lain. Indikator ini menolak pembatasan berbasis asumsi, spekulasi, atau potensi reaksi negatif yang belum tentu terjadi.

Keempat, indikator proporsionalitas. Tindakan pembatasan harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Penangkapan atau pembubaran kegiatan seni hanya dapat dibenarkan sebagai langkah terakhir apabila tidak tersedia alternatif yang lebih ringan.

Keempat indikator ini membentuk suatu kerangka evaluatif yang sistematis. Dengan mengharuskan terpenuhinya seluruh indikator sebelum pembatasan dilakukan, PAFF membatasi ruang diskresi aparat dan memastikan bahwa setiap intervensi negara memiliki dasar rasional yang dapat diuji.

3.3. Pilar 3: Penempatan Kelembagaan dan Implementasi PAFF

Pilar ketiga menegaskan bahwa kerangka normatif tidak akan efektif tanpa desain kelembagaan yang mendukung implementasinya. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tindakan pembatasan terhadap ekspresi seni umumnya dilakukan oleh aparat pada tahap awal proses,

khususnya kepolisian. Oleh karena itu, PAFF harus diintegrasikan dalam struktur operasional yang mengikat aparat sebelum tindakan represif diambil. Secara normatif, PAFF dapat diimplementasikan melalui pedoman operasional bersama atau peraturan teknis yang mewajibkan penggunaan indikator preventif dalam setiap potensi pembatasan ekspresi seni. Mekanisme ini perlu melibatkan institusi hak asasi manusia dan otoritas kebudayaan sebagai pihak yang memiliki kompetensi substantif dalam menilai konteks artistik dan standar HAM.

Pendekatan multi-aktor ini bertujuan mencegah tafsir sepihak aparat serta memperkuat akuntabilitas keputusan pembatasan. Keputusan yang diambil harus terdokumentasi, dapat diuji, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi instrumen formal yang dapat digunakan untuk melegitimasi represi, melainkan menjadi mekanisme rasional yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan hukum yang sah.

Secara keseluruhan, PAFF bukan sekadar gagasan konseptual, melainkan model normatif yang mengoperasionalkan prinsip HAM dalam konteks perlindungan ekspresi seni. Dengan tiga pilar yang saling terhubung dengan perlindungan preventif, indikator penilaian, dan desain kelembagaan. PAFF menawarkan pendekatan sistemik untuk memperkuat demokrasi konstitusional dan mencegah penggunaan hukum sebagai alat pembungkaman kritik artistik.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan ekspresi seni di Indonesia bukan disebabkan oleh ketiadaan jaminan normatif kebebasan berekspresi, melainkan oleh absennya mekanisme preventif dan indikator operasional yang mampu membedakan secara rasional antara kritik artistik yang sah dan ekspresi yang dapat dibatasi secara hukum, sehingga norma pembatasan yang masih bersifat umum dan reaktif berpotensi membuka ruang diskresi luas serta menjadikan hukum sebagai instrumen legitimasi pembatasan tanpa pengujian berbasis prinsip hak asasi manusia. Sebagai respons, penelitian ini merumuskan PAFF sebagai model normatif yang menggeser pendekatan represif *ex post* menuju perlindungan preventif *ex ante* melalui tiga elemen utama, yakni perlindungan sebelum pembatasan dilakukan, indikator penilaian kebebasan berekspresi yang terstruktur, dan desain kelembagaan yang menjamin akuntabilitas serta keterlibatan multi-aktor. Secara praktis, temuan ini mendorong penyusunan pedoman operasional yang mengintegrasikan indikator preventif, penguatan kapasitas aparat dalam memahami konteks artistik, serta koordinasi dengan lembaga HAM dan otoritas kebudayaan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan paradigma hukum HAM berbasis kewajiban positif negara melalui operasionalisasi prinsip legalitas, necessity, dan proportionality secara sistemik, serta membuka ruang penelitian lanjutan terkait efektivitas implementasi indikator preventif dan integrasinya dalam kebijakan kebudayaan serta sistem peradilan pidana guna memastikan keberlanjutan perlindungan ekspresi seni dalam demokrasi konstitusional.

Daftar Pustaka

- Anastasya, & Kusdarini, E. (2025). Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Bereksprei di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13025>
- Aramaki, M. (2025). Service quality cost management in Japanese call centers: study using preventive-appraisal-failure model. *TQM Journal*. <https://doi.org/10.1108/TQM-05-2024-0166>
- Ariany, L., & Perdana, S. P. (2025). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.988>
- Brown, D. G. (2016). The Harm Principle. *A Companion to Mill*, (1962), 407–424. <https://doi.org/10.1002/9781118736739.ch27>
- Febrianasari, S. A. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1(2).
- Fernando, Z. J., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia (Developing Paradigm of Indonesian Human Rights Law Based on Human Rights Obligation). *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869–897.

- Joseph, S. (2022). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). In *Elgar Encyclopedia of Human Rights*. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.int.covenant.civil>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Pasaribu, M. G. K. (2024). Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam Freedom of Speech. *Honeste Vivere*, 35(1). <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.360>
- Polyviou, A. (2025). Digital Responsibility in Metaverse Platforms: A Policy Perspective. *Information Systems Frontiers*. <https://doi.org/10.1007/s10796-025-10642-x>
- Putra, R. K., Kriswandaru, A. S., & Imaliya, T. (2024). Kajian Hukum Tata Negara terkait Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial di Era Pandemi COVID-19: Pendekatan Deskriptif Kualitatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4). <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2195>
- Suhay, E. (2016). The Hidden Agenda of the Political Mind: How Self-Interest Shapes Our Opinions and Why We Won't Admit It. By Jason Weeden and Robert Kurzban. Princeton: Princeton University Press, 2014. 363p. \$29.95. *Perspectives on Politics*, 14(1), 240–242. <https://doi.org/10.1017/s1537592715003850>
- Widyanti, Y. E. (2023). Human Rights And Indonesian Legal Protection Of Traditional Cultural Expressions: A Comparative Study in Kenya and South Africa. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(2), 315–334. <https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24318>
- Xenos, D. (2012). The positive obligations of the state under the European convention of human rights. In *The Positive Obligations of the State under the European Convention of Human Rights*. <https://doi.org/10.4324/9780203807811>